



**PUTUSAN**

**Nomor 590 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANTONIUS THEODORUS ARTS bin ANTONIUS CORNELIS**, bertempat tinggal di Jalan Panoongan Nomor 51 RT. 003, RW. 15, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Anang Fitriana, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Stasiun Nomor 76, Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2016, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

melawan:

**MIMIN HERMIN binti SUMARDI**, bertempat tinggal di Jalan Panoongan Nomor 15, RT. 003, RW. 015, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yadi Supriadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ir. Juanda Nomor 316, Lngk. Sukaraja, Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Ciamis pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 1099/65/XII/1999 tertanggal 20 Desember 1999;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 590 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman Termohon yang beralamat di Jalan Panoongan Nomor 15, RT. 3, RW. 15, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2011. Sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan bahwa Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan dan tidak ada komunikasi dalam mengurus urusan rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012, dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan dan tidak ada komunikasi dalam mengurus urusan rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Ciamis agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Antonius Thagodorus Arts bin Antonius Cornelis untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Mimin Hermin binti Sumardi di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 590 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalam hal ini Termohon menolak permohonan Pemohon, karena dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dikatakan prematur dan atau *obscur libel*;
2. Bahwa permohonan dan atau gugatan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan pengertiannya kabur karena dasar dari gugatan perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang terus-menerus, padahal rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada pertengkaran maupun perselisihan, apalagi dikatakan terus-menerus. Jadi dalil permohonan Pemohon dapat dikatakan seluruh keterangannya palsu terutama dari poin 5 sampai dengan poin 9;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa rekonvensi ini mohon merupakan satu kesatuan antara eksepsi dan pokok perkara;
2. Bahwa rekonvensi ini diajukan Termohon kepada Pemohon dengan didasari bukti-bukti yang jelas dan beralasan menurut hukum;
3. Bahwa Termohon menuntut terhadap Pemohon karena Pemohon sudah menjanjikan terhadap Termohon uang *mut'ah* sebesar Rp250.000.000,00 yang nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp250.000.000,00 dan uang asuransi bumi putra sebesar Rp50.000.000,00 begitu juga uang belanja sebesar Rp5.000.000,00 sampai dengan bulan Maret 2016 terhitung bulan November 2015 dan ditambah uang gaji seumur hidup sebesar Rp3.500.000,00 dan ditambah juga tiket kapal terbang pulang-pergi ke Nederland/dan atau ke Belanda;
4. Bahwa dalam Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti autentik yang dibuat oleh Pemohon untuk diserahkan kepada Termohon di atas materai yang cukup;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Ciamis untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh rekonvensi dari Termohon Rekonvensi;

Apabila Ketua Majelis Hakim dan Anggota Hakim mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan duduk permasalahan yang sebenarnya terjadi;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Ciamis telah menjatuhkan putusan Nomor 2377/Pdt.G/2015/PA.Cms. tanggal 28 Januari

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 590 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ulthani 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Antonius Thagodorus arts bin Antonius Cornelius) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Mimin Hermin binti Sumardi) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Uang *Mut'ah* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah *iddah* Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 3 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2377/Pdt.G/2015/PA.Cms. tanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan 18 Rabi'ulthani 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan tambahan dan perbaikan amar, sehingga berbunyi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 590 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Antonius Theodorus Arts bin Antonius Cornelis) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Mimin Hermin binti Sumardi) di depan Pengadilan Agama Ciamis;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - *Mut'ah* sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);yang dibayarkan sesaat setelah Tergugat menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang jaminan hidup selama Penggugat tidak menikah lagi setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening bank BNI atas nama Mimin Hermin Nomor Rekening 112939125;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 24 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2377/Pdt.G/2015/PA.Cms. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis tersebut pada tanggal 6 Juni 2016;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding yang pada tanggal 9 Juni 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Terbanding,

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 590 K/Ag/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa sebelum masuk pada pokok keberatan Pemohon Kasasi mengajukan inti pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu:

- Bahwa pada awalnya permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding-Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil, dasar serta alasan adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut sebagaimana dalam eksepsinya dan menyatakan secara eksplisit mengakui bahwa memang benar untuk diselesaikan, karena Pemohon keras kepala, ingin menang sendiri, sulit untuk dibawa komunikasi, mentang-mentang Pemohon orang luar, tidak mau tunduk dan taat terhadap hukum yang ada di Indonesia;
- Bahwa atas permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, Termohon melakukan gugatan rekonvensi menuntut:
  - Uang *mut'ah*: Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Nafkah *iddah* selama tiga bulan: Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Uang Asuransi Bumi Putera: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Uang belanja: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Uang gaji seumur hidup: Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah *mut'ah* dan *iddah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan;

Selanjutnya keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 590 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau Penetapan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa putusan *judex facti* di tingkat banding telah memperbaiki atas Putusan *judex facti* di tingkat I yaitu dengan dasar pertimbangan yang berbeda yaitu hanya dengan pertimbangan hukum bahwa "menimbang, terhadap saksi II tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan dasar permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rentang waktu antara tahun 2011 hingga diajukan perkara *a quo* yaitu tanggal 27 Juli 2015, sedangkan saksi baru bekerja pada Pemohon/Terbanding baru 1 (satu) bulan, padahal sidang kesaksian tersebut baru dilangsungkan pada tanggal 26 November 2015, selain itu untuk menjaga aktifitas saksi dalam memberi keterangan, seorang saksi yang dipekerjakan dan diupah oleh orang yang meminta kesaksian dilarang menjadi saksi untuk kepentingan orang tersebut, maka dengan demikian kesaksian orang tersebut tidak dapat diterima";

3. Bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi menolak saksi II yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena memiliki hubungan kerja. Bahwa saksi ketika dimintai keterangan saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, namun saksi II hanya bekerja sebagai sopir rental kebetulan saksi II dimintai tolong untuk mengantarkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mengantarkan Pemohon selama beberapa kali, saksi II tidak memiliki hubungan kerja;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menolak saksi II karena memiliki hubungan kerja sehingga melarang saksi II untuk memberikan keterangannya, merupakan tindakan yang salah dalam menerapkan hukum. Menurut Pasal 145 HIR, Pasal 172, Rbg, Pasal 1909 KUHPerdara yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi adalah:

Pasal 145 HIR:

Sebagai saksi tidak dapat didengar:

- Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 590 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;
4. Orang, gila, meskipun ia terkadang - kadang mempunyai ingatan terang;

Pasal 172 Rbg:

Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka: yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;

1. Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan melayu;
2. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai, anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
3. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik;

Pasal 1909:

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;

1. Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
2. Siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak;
3. Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu;

Bahwa berdasarkan Pasal 154 HIR, Pasal 174 Rbg, Pasal 1909 KUHPdata, tidak ada larangan bagi orang yang memiliki hubungan kerja untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang melarang saksi II yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberi iklan keterangan sebagai saksi merupakan pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukumnya;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 590 K/Ag/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Sudikno Mertokusumo ("*Hukum Acara Perdata Indonesia*" : Liberty, Yogyakarta, 1977, him 116) pada dasarnya setiap orang dapat didengar sebagai saksi, akan tetapi terhadap asas tersebut ada batasannya;

- I. Ada golongan orang tidak mampu bertindak sebagai saksi, mereka ini dibedakan antara mereka yang secara mutlak tidak mampu dan mereka yang tidak mampu secara nisbi tidak mampu secara nisbi untuk bertindak sebagai saksi;
  - a. Mereka yang tidak mampu secara mutlak Hakim dilarang untuk mendengar mereka sebagai saksi:
    - 1) Keluarga sedarah semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 Ayat (1) sub (1) HIR, Pasal 172 ayat (1) Cub (1) Rbg, Pasal 1910 alinea (1) KUHPerduta);
    - 2) Suami istri salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 Ayat 1 sub (2) HIR, Pasal 172 ayat 1 sub (3) Rbg, Pasal 1910 1910 alinea (1) KUHPerduta)
  - b. Mereka yang tidak mampu secara nisbi;  
Mereka ini boleh didengar sebagai saksi, akan tetapi tidak sebagai saksi ialah:
    - (1) Anak-anak yang belum mencapai 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 jo ayat 4 HIR, Pasal 172 ayat 1 sub 4 jo Pasal 173 Rbg , Pasal 1912 KUHPerduta);
    - (2) Orang gila meskipun keterangannya terang atau sehat Pasal 145 ayat 1 sub 4 jo ayat 4 HIR, Pasal 172 ayat 1 sub 5 jo Pasal 173 Rbg , Pasal 1912 KUHPerduta);
- II. Ada golongan yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian (Pasal 146 HIR, 174 Rbg, Pasal 1909 KUH Perdata);
  - (1) Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
  - (2) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari pada suami atau istri salah satu pihak;
  - (3) Semua orang karena martabat atau jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 590 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pendapat tersebut seseorang yang memiliki hubungan kerja tidak dilarang memberikan kesaksiannya, namun dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* melarang kesaksian saksi II yang diajukan oleh Pemohon merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, karena berdasarkan peraturan tersebut di atas tidak ada larangan bagi saksi yang memiliki hubungan kerja memberikan keterangannya sebagai saksi, menurut aturan tersebut setiap orang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi, jika memiliki hubungan pekerjaan dengan salah satu pihak diperbolehkan dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Dengan demikian tindakan Majelis Hakim *judex facti* melarang saksi II dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* adalah tindakan yang melanggar aturan karena tidak ada satu pasal yang melarang saksi II memberikan keterangan sebagai saksi;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam rekonvensi Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Termohon Kasasi Pemohon Banding dahulu Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan putusan:
  - Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
    - *Mut'ah* sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
    - Nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang jaminan hidup selama Penggugat tidak menikah lagi setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Rekening BNI atas nama Mimin Hermin Nomor Rekening 112939125;
2. Bahwa dalam memutus gugatan rekonvensi Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam pertimbangannya: "Menimbang, bahwa antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding telah terikat sebagai suami istri sejak 20 Desember 1999 yang berarti sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun membina rumah tangga, suka dan duka dilalui bersama, dan akhirnya Tergugat/Terbanding telah sengaja menyakiti hati dan perasaan Penggugat/Pembanding berselingkuh dengan perempuan lain (bukti T6, T7, T8, T9, T11, dan T12) maka mengingat dan memperhatikan hal-hal yang demikian, dihubungkan dengan kemampuan Tergugat/Terbanding mempunyai fasilitas yang cukup, serta kondisi perekonomian saat ini, maka patut dan wajar apabila Tergugat/Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi *mut'ah* kepada Penggugat/Pembanding sebagai penghibur berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)";

3. Bahwa terhadap putusan dan pertimbangan hukum di atas kami keberatan; Adapun yang menjadi alasan keberatan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut :

Nafkah *Mut'ah*:

- a. Bahwa pertimbangan majelis hakim *judek facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus besarnya nafkah *mut'ah* yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak didasarkan oleh bukti yang menunjukkan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi *vide* Pasal 160 KHI;
- b. Bahwa Majelis Hakim *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memutus besaran uang *mut'ah* menggunakan bukti-bukti yang tidak mendukung tidak memiliki hubungan korelasi dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang *mut'ah* tersebut. Alat bukti yang dijadikan pertimbangan atau yang diperhatikan Majelis Hakim dalam memutus nominal uang *mut'ah* adalah perselingkuhan dan bukti T6, T7, T8, T9, T11, dan T12;

Bukti-bukti ini antara lain:

- T.6 Foto copy Wanita idaman lain;
- T.7 foto copy alat kelamin dari Antonius Theodorus
- T.8 Foto copy body wanita idaman lain;
- T.9 Foto copy alat kelamin;
- T.10 foto copy alat kemaluan;
- T.11 foto copy body;
- T.12 foto copy telanjang;

Bahwa bukti -bukti tersebut tidak memiliki korelasi dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang *mut'ah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

- c. Bahwa Majelis Hakim *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum atau melanggar Pasal 1865 KUHPdata jo Pasal 163 HIR jo Pasal 283 Rbg dan Pasal yang mengatakan: Pasal 1685 KUHPdata;

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 590 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 163 HIR:

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Pasal 383 Rbg:

Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam: "Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";

Bahwa Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memutuskan nominal uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dengan alat bukti yang tidak ditujukan untuk membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nominal uang *mut'ah*. Dengan demikian majelis hakim *judex facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar aturan (Pasal 1865 KUHPerdara jo Pasal 163 HIR jo Pasal 283 Rbg) berupa tindakan yang menetapkan hak (uang *mut'ah*) tanpa didasarkan bukti yang cukup dari Penggugat rekonvensi. Serta menetapkan nominal uang *mut'ah* di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi;

- d. Bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut majelis hakim *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah melanggar Pasal 1865 KUHPerdara jo Pasal 163 HIR jo Pasal 283 Rbg dan Pasal 160 KHI dalam menetapkan besaran uang *mut'ah*. Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya majelis hakim *judex facti* Pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus memutus besaran uang *mut'ah* didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan memiliki hak untuk menuntut uang *mut'ah* atas kemampuan dan kepatutan Namun demikian majelis hakim *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah melanggar Pasal 1865 KUHPerdara jo Pasal 163 HIR jo Pasal 283 Rbg dan Pasal 160 KHI;

Nafkah *iddah*:

Bahwa terhadap nafkah *iddah* yang dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan. Pemohon banding keberatan karena putusan tersebut di luar kemampuan Pemohon Kasasi;

Kewajiban lainnya:



1. Bahwa terhadap kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Majelis Hakim *judex facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009. Karena dalam penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tidak ada ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim nafkah lainnya selain nafkah *mut'ah* dan *iddah*;
2. Bahwa sejak awal gugatan Penggugat Rekonvensi memohon gaji seumur hidup dengan dasar adanya perjanjian tidak meminta kewajiban lain kepada majelis hakim, dengan demikian tindakan Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan kewajiban hukum berupa jaminan hidup selama Penggugat Rekonvensi belum menikah merupakan tindakan yang melanggar asas Hakim bersifat pasif." Asas Hakim bersifat pasif adalah ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim". Tindakan Hakim yang mengabaikan kewajiban lainnya berupa jaminan selama Penggugat Rekonvensi belum menikah merupakan melanggar asas Hakim bersifat pasif, karena sejak awal Penggugat Rekonvensi menuntut uang gaji seumur hidup bukan jaminan hidup, serta sejak awal gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menuntut kewajiban lainnya dengan demikian Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menyalahgunakan kewenangannya atau melebihi kewenangannya;
3. Dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut uang gaji seumur hidup sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat banding memutus jaminan hidup selama Penggugat Rekonvensi belum menikah lagi;  
Bahwa secara hukum makna gaji dan jaminan itu timbul dari hukum perikatan, hak gaji itu timbul dalam hukum ketenagakerjaan sedangkan jaminan timbul dalam wilayah hukum perjanjian antara debitur dan kreditur;  
Bahwa makna gaji seumur hidup dan jaminan hidup merupakan hal yang berbeda pengertian. Pengertian kata gaji seumur hidup, terdiri dari suku kata, kata gaji yang bermakna, "Upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap; balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu ". Berdasarkan makna tersebut kata gaji memiliki makna upah kerja, atau balas jasa yang diterima pekerja selama seumur hidup. Sedangkan pengertian jaminan hidup terdiri dari dua suku kata yaitu kata jaminan dan hidup, kata jaminan bermakna:

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 590 K/Ag/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggunan atas pinjaman yang diterima; agunan: ia meminjam uang kepada bank dengan sebuah rumah dan sebidang tanah miliknya;
2. Biaya yang ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh pembeli untuk jangka waktu tertentu; garansi: ia membeli televisi dengan satu tahun;
3. Ek janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi; ~ hari tua sesuatu yang disediakan untuk biaya hidup pada masa tua (setelah tidak bekerja lagi); ~ hukum kepastian yang dijamin oleh hukum<sup>3</sup>;  
Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka jaminan hidup adalah janji seseorang untuk menanggung seseorang. Dengan demikian makna kata gaji dan jaminan hidup merupakan dua suku kata yang berbeda. Tindakan majelis yang menghukum Tergugat Rekonvensi membayar jaminan hidup merupakan tindakan yang melanggar azas hakim bersifat pasif, tidak menambah luas ruang lingkup sengketa yang disengketakan oleh para pihak. Karena telah menambahkan diktum yang tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi. Tindakan Majelis Hakim pada tingkat banding yang mengabulkan jaminan hidup merupakan pelanggaran asas hakim bersifat pasif karena menambahkan hukuman dalam petitum yang tidak diminta oleh Penggugat rekonvensi, dalam gugatannya Penggugat menuntut gaji seumur hidup namun dalam putusan tingkat banding majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar jaminan hidup, yang secara makna dan secara hukum gaji dan jaminan memiliki konstruksi hukum yang berbeda. Makna gaji secara hukum imbalan atas pekerjaan dengan demikian harus ada hubungan hukum antara Pengusaha dan pekerja, sedangkan jaminan hidup secara hukum tanggungan yang harus ditanggung oleh debitur maupun kreditur jika ingkar janji atau tidak melakukan prestasi;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juni 2016 dan jawaban memori kasasi tanggal 29 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung,

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 590 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, semuanya telah dipertimbang dengan tepat dan benar, dan lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Ciamis harus diperbaiki sepanjang mengenai uang jaminan hidup dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi menjanjikan setelah perceraian akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi uang asuransi bumi putra sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang belanja sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai bulan Maret 2016, uang gaji (jaminan) seumur hidup sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tiket pulang pergi Nederland/Belanda, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ANTONIUS THAGODORUS ARTS bin ANTONIUS CORNELIS** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0076/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 3 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2377/Pdt.G/2015/PA.Cms. tanggal 28 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulatsani 1437 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 590 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANTONIUS THEODORUS ARTS bin ANTONIUS CORNELIS** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0076/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 3 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2377/Pdt.G/2015/PA.Cms. tanggal 28 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ulthani 1437 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2377/Pdt.G/2015/PA.Cms. tanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ulthani 1437 Hijriyah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Antonius Theodorus Arts bin Antonius Cornelis) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mimin Hermin binti Sumardi) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis  
untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - Mut'ah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);yang dibayarkan sesaat setelah Tergugat menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Alaidin, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 590 K/Ag/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Drs. Alaidin, M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.  
Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 590 K/Ag/2016